



**PUTUSAN**

Nomor: 02/Pid.B/2022/PN Pwk

**.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hendra Sapridiyanto Bin Sahapudin

Tempat lahir : Lahat

Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/01 Maret 1975

Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan/ : Indonesia

Kewarganegaraan :  
Tempat tinggal : Jl. TMP Taruna RT 003  
Desa/Kelurahan Karangsari  
Kec. Tanggerang Kotamadya  
Tangerang Provinsi Banten

Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

- Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian berdasarkan surat Nomor: SP.Kap/8/XI/Res.1.8/2021/Reskrim, tanggal 22 Oktober 2021, terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober ;
- Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II B Purwakarta, masing-masing oleh:
  1. Penyidik berdasarkan Surat Penahanan, SP.han/8/X/RES.1.8./2021/Reskrim tanggal 23 Okt. 2021, terhitung sejak tanggal 23 Okt. 2021 sampai tanggal 11 Nov. 2021;
  2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat B-3226/M.2.14/Eoh.1/11/2021 tanggal 08 Nov. 2021 , terhitung sejak tanggal 12 Nov. 2021 sampai tanggal 01 Des. 2021;
  3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta, berdasarkan Surat Perintah Penahanan, Nomor Surat Penahanan PRINT-1617/M.2.14/Eoh.2/12/2021 tertanggal 21 Des. 2021 terhitung sejak tanggal 21 Des. 2021 sampai dengan tanggal 09 Jan. 2022;
  4. Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta , berdasarkan Surat Penetapan Nomor Surat Penahanan 2/Pid.B/2022/PN Pwk Tanggal 05 Jan. 2022,

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 02/Pid.B/2022/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak tanggal 05 Jan. 2022 sampai dengan tanggal 03 Feb. 2022;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, berdasarkan Nomor Surat Penahanan 2/Pid.B/2022/PN Pwk Tanggal 27 Jan. 2022, sejak tanggal 04 Feb. 2022 sampai dengan tanggal 04 Apr. 2022

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 02/Pid.B/2021/PN Pwk tanggal 05 Januari 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 02/Pid.B/2021/PN tanggal 05 Januari 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-81/PRWAK/01/2022 tanggal 02 Februari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa **HENDRA SAPRIDIYANTO Bin SAHAPUDIN** , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, namun tidak selesainya perbuatan bukan karena kehendak terdakwa sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 KUHP.-** dalam dakwaan Penuntut Umum.-----



2. Menjatuhkan pidana terhadap HENDRA SAPRIDYANTO Bin SAHAPUDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah ia terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:-----

- 1 (Satu) Buah Obeng yang panjangnya kurang lebih 20 CM (Dua puluh Centimeter)

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (Tiga ribu rupiah).-----

Setelah mendengar pembelaan (*pleedoi*) lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan duplik lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : NO.REG.PERKARA : No. Reg. Perkara : PDM-81/PRWAK/12/2021, tertanggal 26 Oktober 2021 dengan dakwaan berbentuk tunggal sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa Hendra Sapridiyanto Bin Sahapudin, pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021, sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di rumah Sdri. Anyi Binti Acip (saksi korban) di Kp Jati RT/RW 011/005 Ds. Cihuni Kec. Pasawahan Kab. Purwakarta atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Sdri. Anyi Binti Acip, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, namun tidak selesainya perbuatan bukan karena kehendak terdakwa sendiri, perbuatan mana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan terdakwa yang sedang berjalan melihat rumah Sdri. Anyi Binti Acip (saksi korban) dalam keadaan sepi lalu terdakwa masuk ke pekarangan rumah saksi korban dan mencongkel jendela rumah saksi korban menggunakan sebuah obeng bergagang karet berwarna hijau hitam dengan panjang 20 cm (dua puluh centimeter) hingga kunci jendelanya rusak dan jendela pun terbuka kemudian terdakwa mau masuk kedalam rumah saksi korban untuk mengambil barang-barang milik saksi korban yang ada didalam rumah tetapi ketika terdakwa mau masuk kedalam rumah saksi korban lalu saksi Anggi Supriatna memergoki terdakwa dan meneriaki terdakwa sehingga terdakwa melarikan diri namun saksi Anggi dan warga mengejar terdakwa hingga dapat diamankan selanjutnya petugas Polsek Pasawahan membawa terdakwa dan barang bukti berupa obeng ke Kantor Polsek Pasawahan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak jadi mengambil barang-barang milik saksi korban didalam rumah saksi korban bukan karena kehendak terdakwa sendiri melainkan karena kepergok oleh saksi Anggi Supriatna dan warga sekitar rumah saksi korban.

-----Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 KUHP.----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di persidangan Penasehat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Purwakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANYI Binti ACIP di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 02/Pid.B/2022/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar ada orang yang tidak dikenal akan mengambil barang milik Saksi
  - Bahwa Saksi menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 Sekira jam 00.30 Wib di Kp. Jati Rt.011 Rw.005 Desa Cihuni Kec. Pasawahan Kab. Purwakarta
  - Bahwa Saksi menjelaskan terdakwa melakukan hal tersebut dengan cara mengcongkel jendela kamar dengan menggunakan obeng kemudian diketahui oleh Saksi Sdri. ANGGI kemudian berteriak maling dan kemudian warga keluar dan menangkap terdakwa tersebut dan kemudian diamankan ke Polsek Pasawahan
  - Bahwa Saksi mengetahui terdakwa mengcongkel jendela dan akan mengambil barang didalam rumah Saksi sewaktu saksi sudah tertidur lelap lalu Sdri. ANGGI kemudian berteriak maling dan kemudian warga keluar dan menangkap orang tersebut dan kemudian diamankan ke Polsek Pasawahan
  - Bahwa Saksi mengetahui terdakwa yang mengcongkel jendela dan akan masuk rumah saksi untuk mengambil barang didalam rumah Saksi dari Sdri. ANGGI
  - Bahwa Saksi menyebutkan selain Sdri. ANGGI yang mengetahui kejadian tersebut adalah Sdr. OYOK
  - Bahwa terdakwa mengcongkel jendela rumah dan mau mengambil barang-barang milik saksi tanpa seijin saksi sebagai pemiliknya
  - Bahwa saksi mengenali terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan
2. Saksi AJI KURNIA Bin KARTA di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi menerangkan benar ada terdakwa yang akan mengambil barang milik Saksi ANYI
  - Bahwa terdakwa yang akan mengambil barang milik Sdri. ANYI, tetapi baru mengcongkel jendela rumahnya kemudian keburu diketahui dan diamankan warga yang terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira jam 00.30 Wib di Kp. Jati Rt.011 Rw.005 Desa Cihuni Kec. Pasawahan Kab. Purwakarta

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 02/Pid.B/2022/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa belum berhasil mengambil barang milik Sdri, ANYI karena baru mencongkel jendela samping keburu diketahui oleh Sdri. ANGGI yang baru datang sehabis bekerja
- Bahwa Saksi merincikan terdakwa akan mengambil barang milik Sdri. ANYI tersebut dengan cara menghampiri rumah Sdri. ANYI kemudian mencongkel jendela samping tetapi setelah dicongkel ternyata diketahui oleh Sdri. ANGGI yang datang sehabis pulang bekerja
- Bahwa terdakwa yang mencongkel jendela rumah tersebut untuk mengambil barang-barang milik saksi Anyi didalam rumahnya tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Anyi
- Bahwa saksi mengenali terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa HENDRA SAPRIDYANTO Bin SAHAPUDIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan vonis 1 (Satu) Tahun 2 (Dua) Bulan dalam perkara pencurian Handphone Tahun 2018
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira jam 00.30 Wib oleh warga masyarakat di wilayah Kp. Jati Rt.011 Rw.005 Desa Cihuni Kec. Pasawahan Kab.Purwakarta dan sebabnya Terdakwa di tangkap warga sehubungan Terdakwa telah mencongkel jendela salah satu rumah warga di kampung tersebut untuk mengambil barang milik orang lain yang ada di dalam rumah tetapi diketahui dan diteriaki maling oleh warga yang memergoki kemudian Terdakwa melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh warga dan diserahkan ke pihak Kepolisian
- Bahwa Terdakwa mencongkel jendela salah satu rumah warga di Kp. Jati Rt.011 Rw.005 Desa Cihuni Kec. Pasawahan Kab. Purwakarta dengan menggunakan alat berupa obeng bergagang karet berwarna hijau bercampur hitam panjangnya kurang lebih 20 CM (Dua puluh Centimeter)

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 02/Pid.B/2022/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Terdakwa mempunyai maksud dan tujuan mencongkel jendela di salah satu rumah Kp. Jati Rt.011 Rw.005 Desa Cihuni Kec. Pasawahan Kab. Purwakarta untuk masuk kedalam rumah saksi korban dan mau mengambil barang - barang berupa uang atau barang lainnya yang berharga yang ada didalam rumah tersebut
- Bahwa Terdakwa belum berhasil masuk kedalam rumah salah satu warga di Kp. Jati Rt.011 Rw.005 Desa Cihuni Kec. Pasawahan Kab. Purwakarta karena pada saat Terdakwa sudah mencongkel jendela rumah tersebut Terdakwa keburu diketahui warga dan diteriaki maling sehingga Terdakwa bersembunyi dan diketahui warga kemudian di serahkan ke pihak Kepolisian
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa didalam rumah tersebut ada orangnya, karena sebelum Terdakwa congkel jendelannya Terdakwa melihat terlebih dahulu didalam rumah tersebut ada orang atau tidak dan Terdakwa melihat ada Perempuan yang sedang tidur diruang tamu
- Bahwa Terdakwa menjelaskan jendela yang Terdakwa congkel di Kp. Jati Rt.011 Rw.005 Desa Cihuni Kec. Pasawahan Kab. Purwakarta tersebut jendela samping rumah tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak berhasil mengambil barang yang ada didalam rumah tersebut di karenakan Terdakwa keburu diketahui oleh warga setempat yang mengetahui perbuatan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sasaran yang akan Terdakwa ambil jika tidak diketahui warga dan pemilik rumah Terdakwa akan mengambil uang, laptop, hand phone dan barang lainnya yang bisa di pegang di tangan
- Bahwa Terdakwa membenarkan 1 (Satu) buah obeng yang panjangnya kurang lebih 20 CM (Dua puluh Centi Meter) bergagang karet berwarna hijau dan hitam yang diperlihatkan pemeriksa merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela rumah orang lain dan mengambil barang - barang yang ada didalam rumah tersebut
- Bahwa Terdakwa menjelaskan jenis obeng yang panjangnya kurang lebih 20 CM (Dua puluh Centimeter) bergagang karet berwarna hijau dan hitam tersebut milik Terdakwa
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah Obeng yang panjangnya kurang lebih 20 CM (Dua puluh Centimeter)

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, berdasarkan Penetapan Sita yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Purwakarta, Nomor 245/PN.Pid/2021/PN-Pwk, tertanggal 23 November 2021 lebih lanjut barang bukti dimaksud telah pula diperlihatkan oleh Penuntut Umum dan dibenarkan oleh para saksi, oleh karena itu dapat digunakan untuk menjadi bagian yang dipertimbangkan dalam putusan perkara incasu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan vonis 1 (Satu) Tahun 2 (Dua) Bulan dalam perkara pencurian Handphone Tahun 2018
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira jam 00.30 Wib oleh warga masyarakat di wilayah Kp. Jati Rt.011 Rw.005 Desa Cihuni Kec. Pasawahan Kab.Purwakarta dan sebabnya Terdakwa di tangkap warga sehubungan Terdakwa telah mencongkel jendela salah satu rumah warga di kampung tersebut untuk mengambil barang milik orang lain yang ada di dalam rumah tetapi diketahui dan diteriaki maling oleh warga yang memergoki kemudian Terdakwa melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh warga dan diserahkan ke pihak Kepolisian
- Bahwa Terdakwa mencongkel jendela salah satu rumah warga di Kp. Jati Rt.011 Rw.005 Desa Cihuni Kec. Pasawahan Kab. Purwakarta dengan menggunakan alat berupa obeng bergagang karet berwarna hijau bercampur hitam panjangnya kurang lebih 20 CM (Dua puluh Centimeter)
- Bahwa Terdakwa mempunyai maksud dan tujuan mencongkel jendela di salah satu rumah Kp. Jati Rt.011 Rw.005 Desa Cihuni Kec. Pasawahan Kab. Purwakarta untuk masuk kedalam rumah saksi korban dan mau mengambil barang - barang berupa uang atau barang lainnya yang berharga yang ada didalam rumah tersebut
- Bahwa Terdakwa belum berhasil masuk kedalam rumah salah satu warga di Kp. Jati Rt.011 Rw.005 Desa Cihuni Kec. Pasawahan Kab. Purwakarta karena pada saat Terdakwa sudah mencongkel jendela rumah tersebut

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 02/Pid.B/2022/PN Pwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa keburu diketahui warga dan diteriaki maling sehingga Terdakwa bersembunyi dan diketahui warga kemudian di serahkan ke pihak Kepolisian

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa didalam rumah tersebut ada orangnya, karena sebelum Terdakwa congkel jendelannya Terdakwa melihat terlebih dahulu didalam rumah tersebut ada orang atau tidak dan Terdakwa melihat ada Perempuan yang sedang tidur diruang tamu
- Bahwa Terdakwa menjelaskan jendela yang Terdakwa congkel di Kp. Jati Rt.011 Rw.005 Desa Cihuni Kec. Pasawahan Kab. Purwakarta tersebut jendela samping rumah tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak berhasil mengambil barang yang ada didalam rumah tersebut di karenakan Terdakwa keburu diketahui oleh warga setempat yang mengetahui perbuatan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sasaran yang akan Terdakwa ambil jika tidak diketahui warga dan pemilik rumah Terdakwa akan mengambil uang, laptop, hand phone dan barang lainnya yang bisa di pegang di tangan
- Bahwa Terdakwa membenarkan 1 (Satu) buah obeng yang panjangnya kurang lebih 20 CM (Dua puluh Centi Meter) bergagang karet berwarna hijau dan hitam yang diperlihatkan pemeriksa merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela rumah orang lain dan mengambil barang - barang yang ada didalam rumah tersebut
- Bahwa Terdakwa menjelaskan jenis obeng yang panjangnya kurang lebih 20 CM (Dua puluh Centimeter) bergagang karet berwarna hijau dan hitam tersebut milik Terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 02/Pid.B/2022/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara Melawan Hukum
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu
6. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu, bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjelaskan yang dimaksud dengan kata “Barang Siapa” disini adalah siapa yang menjadi subjek hukum, yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan. Sebagai elemen subyektif dari perbuatan pidana “Barang Siapa” disini diartikan pula sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukan (*toerekeningsvatbaarheid van de dader* (Jonkers 1946 : 56)).

Menimbang, bahwa Barang Siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa HENDRA SAPRIDIYANTO Bin SAHAPUDIN, selama pemeriksaan pada setiap tingkat dalam kedudukannya sebagai terdakwa/terdakwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini telah mengakui kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang telah mengakui bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum sehingga dengan demikian jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah HENDRA SAPRIDIYANTO Bin SAHAPUDIN sebagai pelaku dari perbuatan pidana dan selama pemeriksaan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf dari diri terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis yuridis hukum terhadap fakta persidangan diatas maka menurut pendapat yuridis Majelis Hakim, terdakwa dengan perbuatan melawan hukumnya, Dengan demikian “Barang Siapa telah terpenuhi”.



**Ad.2 Unsur Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah semua benda yang berwujud, tidak berwujud, bergerak dan tidak bergerak yang menurut sifatnya dapat dipindahkan serta mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah benda yang menjadi obyek perkara merupakan milik dari korban atau milik selain dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa yang menyatakan :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021, sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di rumah Sdri. Anyi Binti Acip (saksi korban) di Kp Jati RT/RW 011/005 Ds. Cihuni Kec. Pasawahan Kab. Purwakarta terdakwa yang sedang berjalan melihat rumah Sdri. Anyi Binti Acip (saksi korban) dalam keadaan sepi lalu terdakwa masuk ke pekarangan rumah saksi korban dan mencongkel jendela rumah saksi korban menggunakan sebuah obeng bergagang karet berwarna hijau hitam dengan panjang 20 cm (dua puluh centimeter) hingga kunci jendelanya rusak dan jendela pun terbuka kemudian terdakwa mau masuk kedalam rumah saksi korban untuk mengambil barang-barang berharga milik saksi korban yang ada didalam rumah tetapi ketika terdakwa mau masuk kedalam rumah saksi korban lalu saksi Anggi Supriatna memergoki terdakwa dan meneriaki terdakwa sehingga terdakwa melarikan diri namun saksi Anggi dan warga mengejar terdakwa hingga dapat diamankan selanjutnya petugas Polsek Pasawahan membawa terdakwa dan barang bukti berupa obeng ke Kantor Polsek Pasawahan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak jadi mengambil barang-barang milik saksi korban didalam rumah saksi korban bukan karena kehendak terdakwa sendiri melainkan karena kepergok oleh saksi Anggi Supriatna dan warga sekitar rumah saksi korban.

Menimbang, bahwa beradasrkan analisis yuridis hukum terhadap fakta persidangan diatas maka menurut pendapat yuridis Majelis Hakim, terdakwa



dengan perbuatan melawan hukumnya, Dengan demikian unsur “Mengambil Barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” belum terpenuhi.

**Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa arti dari dengan maksud (*oogmerk*) adalah bahwa sipelaku memiliki kehendak untuk mencapai akibat sebagaimana yang telah dirumuskan.

Menimbang, bahwa arti dimiliki adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik benda tersebut, sedangkan arti dengan melawan hukum adalah pelaku mengetahui dan menyadari bahwa benda atau obyek dari pencurian itu bukan miliknya tetapi pelaku mempunyai keinginan untuk memiliki dan menguasainya yang bertentangan dengan hukum atau hak seseorang.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa yang menyatakan :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021, sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di rumah Sdri. Anyi Binti Acip (saksi korban) di Kp Jati RT/RW 011/005 Ds. Cihuni Kec. Pasawahan Kab. Purwakarta terdakwa yang sedang berjalan melihat rumah Sdri. Anyi Binti Acip (saksi korban) dalam keadaan sepi lalu terdakwa masuk ke pekarangan rumah saksi korban dan mencongkel jendela rumah saksi korban menggunakan sebuah obeng bergagang karet berwarna hijau hitam dengan panjang 20 cm (dua puluh centimeter) hingga kunci jendelanya rusak dan jendela pun terbuka kemudian terdakwa mau masuk kedalam rumah saksi korban untuk mengambil barang-barang berharga milik saksi korban yang ada didalam rumah tetapi ketika terdakwa mau masuk kedalam rumah saksi korban lalu saksi Anggi Supriatna memergoki terdakwa dan meneriaki terdakwa sehingga terdakwa melarikan diri namun saksi Anggi dan warga mengejar terdakwa hingga dapat diamankan selanjutnya petugas Polsek Pasawahan membawa terdakwa dan barang bukti berupa obeng ke Kantor Polsek Pasawahan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak jadi mengambil barang-barang milik saksi korban didalam rumah saksi korban bukan karena kehendak terdakwa sendiri melainkan karena kepergok oleh saksi Anggi Supriatna dan warga sekitar rumah saksi korban.

Menimbang, bahwa beradasrkan analsisi yuridis hukum terhadap fakta persidangan diatas maka menurut pendapat yuridis Majelis Hakim, terdakwa



dengan perbuatan melawan hukumnya,"Dengan maksud Untuk dimiliki Dengan melawan hukum" belum terpenuhi

**Ad.4 Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021, sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di rumah Sdri. Anyi Binti Acip (saksi korban) di Kp Jati RT/RW 011/005 Ds. Cihuni Kec. Pasawahan Kab. Purwakarta terdakwa yang sedang berjalan melihat rumah Sdri. Anyi Binti Acip (saksi korban) dalam keadaan sepi lalu terdakwa masuk ke pekarangan rumah saksi korban dan mencongkel jendela rumah saksi korban menggunakan sebuah obeng bergagang karet berwarna hijau hitam dengan panjang 20 cm (dua puluh centimeter) hingga kunci jendelanya rusak dan jendela pun terbuka kemudian terdakwa mau masuk kedalam rumah saksi korban untuk mengambil barang-barang berharga milik saksi korban yang ada didalam rumah tetapi ketika terdakwa mau masuk kedalam rumah saksi korban lalu saksi Anggi Supriatna memergoki terdakwa dan meneriaki terdakwa sehingga terdakwa melarikan diri namun saksi Anggi dan warga mengejar terdakwa hingga dapat diamankan selanjutnya petugas Polsek Pasawahan membawa terdakwa dan barang bukti berupa obeng ke Kantor Polsek Pasawahan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa masuk ke pekarangan rumah saksi korban dan mencongkel jendela rumah saksi korban menggunakan sebuah obeng bergagang karet berwarna hijau hitam dengan panjang 20 cm (dua puluh centimeter) hingga kunci jendelanya rusak dan jendela pun terbuka kemudian terdakwa mau masuk kedalam rumah saksi korban untuk mengambil barang-barang berharga milik saksi korban yang ada didalam rumah tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi Anyi sebagai pemiliknya
- Bahwa terdakwa tidak jadi mengambil barang-barang milik saksi korban didalam rumah saksi korban bukan karena kehendak terdakwa sendiri melainkan karena kepergok oleh saksi Anggi Supriatna dan warga sekitar rumah saksi korban.





Menimbang, bahwa berdasarkan analisis yuridis hukum terhadap fakta persidangan diatas maka menurut pendapat yuridis Majelis Hakim, terdakwa dengan perbuatan melawan hukumnya, diwaktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi

**Ad.6 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa ditemukan fakta-fakta hukum yang menyatakan bahwa terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021, sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di rumah Sdri. Anyi Binti Acip (saksi korban) di Kp Jati RT/RW 011/005 Ds. Cihuni Kec. Pasawahan Kab. Purwakarta terdakwa yang sedang berjalan melihat rumah Sdri. Anyi Binti Acip (saksi korban) dalam keadaan sepi lalu terdakwa masuk ke pekarangan rumah saksi korban dan mencongkel jendela rumah saksi korban menggunakan sebuah obeng bergagang karet berwarna hijau hitam dengan panjang 20 cm (dua puluh centimeter) hingga kunci jendelanya rusak dan jendela pun terbuka kemudian terdakwa mau masuk kedalam rumah saksi korban untuk mengambil barang-barang berharga milik saksi korban yang ada didalam rumah tetapi ketika terdakwa mau masuk kedalam rumah saksi korban lalu saksi Anggi Supriatna memergoki terdakwa dan meneriaki terdakwa sehingga terdakwa melarikan diri namun saksi Anggi dan warga mengejar terdakwa hingga dapat diamankan selanjutnya petugas Polsek Pasawahan membawa terdakwa dan barang bukti berupa obeng ke Kantor Polsek Pasawahan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa masuk ke pekarangan rumah saksi korban dan mencongkel jendela rumah saksi korban menggunakan sebuah obeng bergagang karet berwarna hijau hitam dengan panjang 20 cm (dua puluh centimeter) hingga kunci jendelanya rusak dan jendela pun terbuka kemudian terdakwa mau masuk kedalam rumah saksi korban untuk mengambil barang-barang berharga milik saksi korban yang ada didalam rumah tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi Anyi sebagai pemiliknya





- Bahwa benar jendela rumah saksi Anyi rusak dicongkel dengan obeng oleh terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak jadi mengambil barang-barang milik saksi korban didalam rumah saksi korban bukan karena kehendak terdakwa sendiri melainkan karena kepergok oleh saksi Anggi Supriatna dan warga sekitar rumah saksi korban.

Menimbang, bahwa beradasrkan analsisi yuridis hukum terhadap fakta persidangan diatas maka menurut pendapat yuridis Majelis Hakim, terdakwa dengan perbuatan melawan hukumnya unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak dengan memakai anak kunci palsu telah terpenuhi

**Ad.6 Unsur Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu, bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa ditemukan fakta-fakta hukum yang menyatakan bahwa terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021, sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di rumah Sdri. Anyi Binti Acip (saksi korban) di Kp Jati RT/RW 011/005 Ds. Cihuni Kec. Pasawahan Kab. Purwakarta terdakwa yang sedang berjalan melihat rumah Sdri. Anyi Binti Acip (saksi korban) dalam keadaan sepi lalu terdakwa masuk ke pekarangan rumah saksi korban dan mencongkel jendela rumah saksi korban menggunakan sebuah obeng bergagang karet berwarna hijau hitam dengan panjang 20 cm (dua puluh centimeter) hingga kunci jendelanya rusak dan jendela pun terbuka kemudian terdakwa mau masuk kedalam rumah saksi korban untuk mengambil barang-barang berharga milik saksi korban yang ada didalam rumah tetapi ketika terdakwa mau masuk kedalam rumah saksi korban lalu saksi Anggi Supriatna memergoki terdakwa dan meneriaki terdakwa sehingga terdakwa melarikan diri namun saksi Anggi dan warga mengejar terdakwa hingga dapat diamankan selanjutnya petugas Polsek Pasawahan membawa terdakwa dan barang bukti berupa obeng ke Kantor Polsek Pasawahan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa masuk ke pekarangan rumah saksi korban dan mencongkel jendela rumah saksi korban menggunakan sebuah obeng bergagang karet berwarna hijau hitam dengan panjang 20 cm (dua puluh



centimeter) hingga kunci jendelanya rusak dan jendela pun terbuka kemudian terdakwa mau masuk kedalam rumah saksi korban untuk mengambil barang-barang berharga milik saksi korban yang ada didalam rumah tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi Anyi sebagai pemiliknya

- Bahwa benar jendela rumah saksi Anyi rusak dicongkel dengan obeng oleh terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak jadi mengambil barang-barang milik saksi korban didalam rumah saksi korban bukan karena kehendak terdakwa sendiri melainkan karena kepergok oleh saksi Anggi Supriatna dan warga sekitar rumah saksi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis yuridis hukum terhadap fakta persidangan diatas maka menurut pendapat yuridis Majelis Hakim, terdakwa dengan perbuatan melawan hukumnya Dengan demikian unsur yang jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu, bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri telah terpenuhi

Menimbang, bahwa setelah keseluruhan unsur terpenuhi maka keberadaan Terdakwa sebagai subjek hukum sebagaimana unsur "Barang Siapa" dalam *actus reus* dan *mens rea* menurut Pertimbangan Majelis Hakim juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan apalagi terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sehingga merupakan usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konstruktif, dan motifasi agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (Satu) Buah Obeng yang panjangnya kurang lebih 20 CM (Dua puluh Centimeter)

Berdasarkan pertimbangan terhadap unsur dalam kaitannya kepada barang bukti, dikarenakan barang bukti tersebut merupakan bagian dari alat yang dipakai oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan melawan hukumnya, maka menurut Majelis Hakim dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Tidak ada perdamaian antara saksi korban dengan terdakwa
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Saksi korban belum kehilangan barang-barangnya
- Terdakwa berterus terang mengakui semua perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 KUHP, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRA SAPRIDIYANTO Bin SAHAPUDIN** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum Melakukan Percobaan Pencurian*" sebagaimana diatur dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Buah Obeng yang panjangnya kurang lebih 20 CM (Dua puluh Centimeter)Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Senin , tanggal 7 Februari 2022, oleh Eka Prasetya Pratama, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H., M.H. dan Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 09 Februari 2022 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Suparman Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Freddy Frianto., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H., M.H.

Eka Prasetya Pratama, S.H.,M.H.,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 02/Pid.B/2022/PN Pwk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ade Suparman

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 02/Pid.B/2022/PN Pwk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19